



BUPATI KEBUMEN

SALINAN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 92 TAHUN 2013

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 19 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 1994 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Fasilitas Umum adalah aset yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik yang terdiri dari alun-alun, lapangan, stadion, pasar, rumah sakit umum, tempat pelayanan kesehatan, kantor pemerintah, gedung pertemuan, terminal, sekolah, tempat ibadah, jalan, bangunan pembatas jalan, trotoar, pohon ayoman jalan, jembatan, tugu batas wilayah/daerah, sungai, Tempat Pelelangan Ikan, obyek wisata, tower, bangunan irigasi dan lingkungannya, bangunan bersejarah, monumen khusus, Taman Makam Pahlawan dan Tempat Pemakaman Umum.
5. Bangunan bersejarah adalah bangunan yang didirikan untuk peringatan kejadian bersejarah antara lain Monumen Kemit.
6. Monumen khusus adalah bangunan yang didirikan untuk kepentingan khusus antara lain Tugu Lawet, Tugu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Monumen Tentara Pelajar dan lain-lain.
7. Kampanye Pemilihan Umum adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilihan Umum dan atau informasi lainnya.
8. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilihan Umum yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta calon Kepala Desa.
9. Bendera adalah sepotong kain yang berisi gambar/identitas partai politik yang dikibarkan pada tiang dengan maksud untuk menyampaikan pesan tertentu.
10. Umbul-umbul adalah bendera yang berisi gambar dan atau identitas partai politik atau gambar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dibentuk memanjang ke atas dan dilekatkan di sebuah tiang.
11. Spanduk adalah kain rentang yang berukuran maksimal 1,5 x 7 m atau yang seluas itu yang berisi gambar partai politik atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau berisi slogan partai politik atau informasi lainnya.

Pasal 2

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye dalam rangka kampanye Pemilihan Umum meliputi seluruh tempat di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat-tempat sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. sarana dan prasarana publik;
 - g. taman;
 - h. pepohonan;

- i. bangunan bersejarah; dan
- j. monumen khusus.

Pasal 3

Pemasangan alat peraga kampanye untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di luar ruang diatur sebagai berikut:

- a. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi partai politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan memuat informasi nomor dan tanda gambar partai politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan;
- c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen bersama Pemerintah Daerah.
- d. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa bendera dan umbul-umbul oleh partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah di tepi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan poros desa.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jalan Pahlawan, Jalan Sutoyo dan Jalan Veteran yang berada di sekeliling alun-alun.
- (3) Dalam hal kampanye dilaksanakan melalui rapat umum, alat peraga kampanye dapat dipasang di sekeliling alun-alun sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum berupa spanduk oleh partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah desa/kelurahan.

Pasal 5

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi prosedur perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan pemasangan alat peraga kampanye dilakukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati c.q. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.
- (3) Permohonan izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar alat peraga kampanye.

Pasal 6

Bupati menertibkan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa pencabutan dan pelepasan alat peraga kampanye oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
- (2) Hasil penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Alat peraga kampanye yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dipasang sampai berakhirnya izin dengan menyesuaikan tempat pemasangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI KEBUMEN
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006